

PEMAHAMAN MASYARAKAT BUGIS BONE TERHADAP MAHAR TANAH DAN KEDUDUKANNYA DALAM PERKAWINAN

Rusman

M. Thahir Maloko

Muh. Saleh Ridwan

Mahasiswa Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

rd921227@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini akan mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone dalam perkawinan dengan mahar tanah. Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif akan diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan, sementara data dalam bentuk kualitatif akan dideskripsikan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun. Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahlah yang paling baik untuk dijadikan sebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lain. Bahkan ada ungkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu “*na mauni siallakkuang tedong*” artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukuran dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi lain adanya sifat khusus tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan dan adanya sifa-sifat bawan yang tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya direkatkan dan dipersatukan dengan adanya rasa cinta dan kasih-sayang serta niat baik dan tulus untuk membangun rumah tangga.

Keywords: *Mahar Tanah, Bugis Bone*

I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah perjanjian yang mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling mau berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka, jadi perkawinan jauh sekali dari segala yang dapat diartikan sebagai mengandung suatu keputusan. Dalam hal perjanjian ini menyebutkan bahwasannya pelamaran bukanlah suatu janji perkawinan, melainkan suatu janji untuk mengadakan ikatan perkawinan, karena itu setiap pihak mempunyai kebebasan sepenuhnya untuk menarik diri dari perjanjian itu, apabila timbul hal-hal yang akan mengakibatkan kerusakan.¹ Hanya saja, kalau dalam masalah janji itu sudah dapat pemberian-pemberian, maka apabila pihak yang memberi menarik diri, dia tidak dapat menuntut pengembalian barang-barang pemberiannya itu, baik barang itu masih ada ataupun tidak. Tetapi kalau yang menarik diri dari pihak yang menerima maka dia harus mengembalikan barang-barang pemberian itu kalau masih ada, kalau tidak ada maka diperhitungkan menurut harganya. Maksud dari pemberian-pemberian barang disini yaitu salah satunya adalah mahar yang diberikan saat pelamaran sebelum mengadakan suatu akad pernikahan.²

Mahar atau maskawin yang dalam kitab-kitab fiqh klasik disebut juga dengan *shadaq*, *nihlah*, *faridlah*, *'aliqah*, *'iqar* atau *ajr* adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki atau keluarganya kepada mempelai perempuan pada saat akad pernikahan. *Fuqaha* berpendapat bahwa memberikan mahar hukumnya wajib. Hal ini didasarkan pada firman Allah swt. dan sunnah Rasul-Nya.

Mahar merupakan hak penuh mempelai perempuan. Hak tersebut tidak boleh diambil oleh orang tua, keluarga maupun suaminya, kecuali bila perempuan tersebut telah merelakannya. Namun, dalam budaya patriarkhi, mahar seringkali dijelaskan sebagai bentuk lain dari transaksi jual beli. Adanya pemahaman seperti ini diakui atau tidak telah memposisikan isteri dalam posisi yang lebih rendah daripada suaminya. Oleh karenanya sang suami merasa berkuasa atas diri, jiwa dan raga sang isteri, sehingga seorang isteri harus taat kepada suaminya secara mutlak dalam kondisi apapun. Hak-hak dasar seorang isteri pun terkadang menjadi terabaikan bahkan menjadi hilang, karena sang suami merasa bahwa dirinya sudah membeli isterinya dengan mahar yang ia berikan pada saat akad nikah. Pola pikir seperti ini merupakan pola pikir masa jahiliyah, dimana kaum perempuan tidak diakui eksistensinya, bahkan ia dianggap sebagai properti yang bisa diwariskan dan diperjualbelikan.

Ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam konsep mahar: Pertama, mahar dalam pernikahan harus ada, tetapi disesuaikan dengan kepatutan budaya lokal masing-masing. Kedua, secara syar'i, yang wajib memberikan mahar adalah laki-laki, sementara pihak perempuan tidak. Ketiga, apabila sistem dan kepatutan adat atau tradisi lokal menghendaki perempuan untuk membayar mahar juga seperti halnya laki-laki, maka hal tersebut boleh saja dilakukan, namun bukan sebagai hukum Islam. Kebolehan ini didasarkan pada kemaslahatan untuk kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan.

Mahar menurut Islam merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh lelaki yang akan menikahinya. Mahar menjadi hak milik seorang isteri dan tidak boleh

¹Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 1

²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya* (Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987), h. 221

siapapun mengambilnya, entah ayahnya atau pihak lainnya, kecuali bila isteri ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya.

Menelaah mahar sebagai suatu pemberian wajib, maka hal tersebut tidak terbatas pada suatu barang atau benda tertentu akan tetapi bisa diperluas kepada segala jenis barang atau benda yang bergerak maupun tidak bergerak selama hal tersebut tidak bertentangan dengan koridor yang telah digariskan atau ditetapkan dalam hukum Islam. Pemberian mahar juga sangat dipengaruhi oleh budaya atau adat-istiadat yang dijunjung tinggi atau yang berlaku pada suatu komunitas masyarakat atau daerah tertentu.

Kecenderungan pemberian mahar yang unik dapat dilihat praktiknya pada masyarakat adat Bugis Sulawesi Selatan. Di beberapa daerah antara lain seperti di Kabupaten Bone sebagian masyarakatnya apabila menikahkannya putranya, maka mahar yang diberikan kepada perempuan yang dipersunting yaitu berupa sebidang tanah, baik berupa kebun, sawah maupun tambak. Hal yang patut diapresiasi dalam melihat realitas kebiasaan adat-istiadat masyarakat Bugis dalam memberikan mahar kepada perempuan yang dinikahinya mengingat bahwa sebidang tanah punya nilai jual yang relatif tinggi dan sebagaimana diketahui bahwa mahar yang telah diberikan itu menjadi mutlak milik istri dan tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun termasuk suaminya.

Tulisan ini akan mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone dalam perkawinan dengan mahar tanah.

II. KAJIAN TEORETIK

A. Konsep tentang Perkawinan

Pengertian secara etimologi perkawinan/pernikahan berasal dari akar kata bahasa arab yaitu *nakaha-yangkihu-nikāhān* dan *al-tazawwaj* yang berarti menikah, kemudian *al-aqdu*³ yang berarti berakad, kemudian *al-wath'a* yang berarti bersetubuh dan *al-istimtā'u* yang berarti bersenang-senang.

Pemaknaan dari kata perkawinan termaktub dalam kitab berbahasa Arab yang disebut dengan istilah nikah/*nakaha* atau pernikahan. Meskipun dalam prakteknya kedua istilah ini sering digunakan dalam bahasa sehari-hari akan tetapi bukan berarti tanpa ada perbedaan. Jika di atas telah disebutkan bahwa istilah kawin lebih umum disandang secara keseluruhan oleh makhluk, lain halnya dengan istilah nikah, ini lebih khusus diperuntukan kepada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional adat-istiadat dan terutama hukum agama. Meskipun demikian, kedua istilah ini sudah menjadi baku dalam penggunaan bahasa Indonesia (Perkawinan dan Pernikahan)⁴.

Perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang umumnya berlaku pada makhluk Allah, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia sesuai dengan fitrahnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan jasmani, diantaranya kebutuhan seksual. Kebutuhan tersebut merupakan dorongan yang sulit dibendung dan selalu menimbulkan kerisauan. Oleh Karen itu, agama mensyariatkan dijalinnya hubungan antara pria dan wanita serta mengarahkan hubungan itu dalam sebuah lembaga perkawinan.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*, (Cet. II; Jakarta: Predana Media, 2007), h. 36

⁴Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin Press), h. 7-8

Berdasarkan hal tersebut, sepintas boleh jadi ada yang berkata bahwa pemenuhan kebutuhan seksual merupakan tujuan utama perkawinan dan dengan demikian fungsi utamanya adalah reproduksi. Benarkah demikian? Dalam pandangan Islam seks bukanlah sesuatu yang kotor atau najis, tetapi bersih dan harus selalu bersih. Itulah sebabnya Allah memerintahkannya secara tersirat melalui *law of seks*, bahkan secara tersurat dalam firman-firmannya. Karena seks tersebut sesuatu yang bersih, maka dalam penyalurannya harus pula dilakukan dalam suasana suci bersih serta ikatan yang suci pula. Penyaluran kebutuhan tersebut dalam bingkai yang disyariatkan akan merubah kerisauan-kerisauan sebelumnya menjadi ketentraman atau sakinah.⁵

Tujuan perkawinan menurut agama Islam yang pertama ialah untuk petunjuk agama dalam rangka pendidikan keluarga yang bahagia, dan harmonis. Bahagia karena terciptanya ketenangan yang disebabkan terpenuhinya keperluan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Ulama fiqhi berbeda pendapat mengenai jumlah dan macam-macam rukun perkawinan di antaranya, ulama dari kalangan mazhab Maliki menetapkan beberapa rukun dalam perkawinan yaitu: 1). Adanya wali dari pihak wanita; 2). Mahar/*al-Shadaqat*; 3). Calon suami; 4). Calon istri; 5). *Sighah/akad*.

Mazhab Imām Syafi'i berpendapat bahwa rukun nikah ada juga ada lima yaitu: 1). Calon suami; 2). Calon istri; 3). Wali calon istri; 4). Dua orang saksi; 5). *Sighah*.⁶ Kompilasi Hukum Islam menetapkan rukun perkawinan ada 5 sebagaimana yang tertuang pada pasal 14⁷ dan sesuai dengan pendapat kalangan Mazhab Syafi'i.

Mencermati perbedaan pendapat tersebut, hanya terdapat pada ketetapan adanya pemberian wajib atau yang disebut mahar dan saksi. Mazhab Maliki menganggap mahar itu adalah bagian rukun, sementara mazhab Syafi'i bukan dari bagian rukun sebaliknya mazhab Syafi'i memasukkan saksi kedalam bagian rukun perkawinan. Menurut hemat peneliti, pemberian mahar memang bukanlah bagian dari rukun akan tetapi statusnya hampir sama dengan rukun karena hal tersebut harus ada untuk diberikan kepada perempuan dan dikenal dengan istilah pemberian wajib.

B. Konsep tentang Mahar

Kata "*Mahar*" berasal dari bahasa Arab dan telah menjadi bahasa Indonesia Terpakai. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan "pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-aki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah". Definisi ini kelihatannya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika berlangsungnya akad nikah.

Mahar itu dalam bahasa Arab disebut dengan delapan nama yaitu *mahar, shadaq, nihlah, faridhah, hibah, ujr, uqar dan alaiq*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Ulama fiqh memberikan definisi dengan rumusan yang tidak berbeda secara substansial. Diantaranya seperti yang dikemukakan ulama Hanafiyah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.

⁵M. Saleh al-Ustaimy, *Pernikahan Islam* (Jakarta: Risalah Gusti. 1992), h. 7.

⁶Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), h. 103

⁷Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1994), h. 116

Tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh mahar itu meskipun wajib, namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Defenisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, definisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.

Definisi tersebut mengandung pengertian bahwa pemberian wajib yang diserahkan mempelai perempuan tidak dalam kesempatan akad nikah atau setelah selesai peristiwa akad nikah tidak disebut mahar, tetapi *nafaqāh*. Bila pemberian itu dilakukan secara sukarela di luar akad nikah tidak disebut mahar atau dengan arti pemberian biasa, baik sebelum akad nikah atau setelah selesainya pelaksanaan akad nikah. Demikian pula pemberian yang diberikan mempelai laki-laki dalam waktu akad nikah namun tidak kepada mempelai perempuan, tidak disebut mahar.

Secara istilah, *mahar* diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad atau dukhul. Golongan Hanabilah mendefinisikan mahar sebagai “suatu imbalan dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim, atau imbalan dalam hal-hal yang menyerupai nikah seperti wat’i syuhbat wat’i yang dipakasakan”.⁸

Imam Syafi’i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya.

Jika istri telah menerima maharnya, tanpa paksaan dan tipu muslihat, lalu ia memberikan sebagian maharnya maka boleh diterima dan tidak disalahkan. Akan tetapi, bila istri dalam memberikan maharnya karena malu atau takut, maka tidak halal menerimanya. Allah swt. berfirman dalam QS al-Nisā/4:20⁹

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (20)

Terjemahnya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata

Menurut Quraish Shihab, larangan mengambil sedikitpun dari mahar yang telah diberikan¹⁰ jika yang punya kehendak untuk menceraikan istri itu adalah suami, namun boleh mengambil sebahagian apabila perceraian itu didasarkan pada perbuatan fasik yang dilakukan oleh istri. Dalam tafsir al-marāghi disebutkan bahwa jika suami menceraikan istrinya dan tidak bermaksud untuk mengganti dengan istri yang baru (ingin menyendiri saja) maka suami tidak diperkenankan untuk mengambil sesuatu dari maharnya¹¹. Menurut beliau,

⁸ Amir Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 64.

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahannya*, (Bogor: PT. Pantja Cemerlang. 2014), h. 105

¹⁰ Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an* (Cet. V; Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012) h. 366

¹¹ Ahmad Mustāfa al-Marāgi, *Tafsir al-Marāghi*, Juz. IV, (Mesir: Mustāfa Al-Bābi Al-Halābi, 1974), h. 387-388

dapat diambilnya kembali maskawin tergantung dari sebab dan niat mengapa suami hendak menceraikan istrinya.

Hemat peneliti, secara terminologi mahar ialah “pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya”. Atau “suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan sebagainya)”.

Berdasarkan definisi mahar tersebut, jelaslah bahwa hukum taklifi dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.

Dasar wajib menyerahkan mahar yaitu ditetapkan dalam al-Qur’ān dan dalam hadis Nabi. Dalil tentang mahar dalam QS al-Nisā/4:4¹²

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (4)

Terjemahnya:

Berikanlah mahar (maskawin) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Kata *nihlah* ini berarti pemberian yang tulus tanpa mengharap sedikitpun imbalan. Ia juga dapat berarti agama, pandangan hidup, sehingga maskawin yang diserahkan itu merupakan bukti kebenaran dan ketulusan hati sang suami, yang diberikan tanpa mengharap imbalan, bahkan diberikan karna tuntunan agama atau pandangan hidup¹³, bukan atas paksaan atau tuntunan kebiasaan yang harus terpenuhi.

Demikian pula firman Allah dalam QS al-Nisā/4:24; QS al-Māidah/5:5; dan QS al-Mumtahānāh/60:10.

Adapun dalil dari hadis di antaranya adalah sabda Nabi yang berasal dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ إِنِّي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتِ الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ فَرَفِيهَا رَأَيْكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْكِحْنِيهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا قَالَ أَذْهَبَ فَاطْلُبْ وَلَوْ حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ فَطَلَبَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا حَاتِمًا مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Aku mendengar Abu Hazim berkata; Aku mendengar Sahl bin Sa'd As Sa'idi berkata; Aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah

¹²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’ān dan Terjemahnya*, h. 100

¹³Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur’an*, h. 415-417

berada di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Namun beliau tidak memberi jawaban apa pun, kemudian wanita itu pun berdiri dan berkata lagi, "Wahai Rasulullah, sungguh ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah putusan padanya." Ternyata ia belum juga memberi putusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali yang ketiga seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk Anda, karena itu berilah keputusan padanya." Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, "Wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya." Beliau pun bertanya: "Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar)?" laki-laki itu menjawab, "Tidak." Beliau bersabda: "Pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari emas." Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, "Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari emas." Lalu beliau bertanya: "Apakah kamu mempunyai hafalan al-Qur'an?" Laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Akhirnya beliau bersabda: "Pergilah, telah menikahkanmu dengan wanita itu dan maharnya adalah hafalan al-Qur'an¹⁴.

Uqbah bin Amir juga menyampaikan satu hadis dari Nabi Saw. sebagai berikut:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتْرَضِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضَيْنِ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَمَ يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَ يُعْطِيهَا شَيْئًا وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مِنْ شَهِدِ الْحُدَيْبِيَّةِ لَهُ سَهْمٌ بِحَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَمَ أَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا وَمَ أُعْطِيهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِحَيْبَرَ فَأَخَذْتُ سَهْمًا فَبَاعْتُهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir; sesungguhnya Rasulullah saw. berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau senang jika aku nikahkan kamu dengan fulanah? " laki-laki itu menjawab, "Ya" Kemudian Rasulullah saw. bertanya kepada sang wanita, 'Apakah engkau senang, jika aku nikahkan kamu dengan si fulan?' sang wanita pun menjawab, "Ya. " Kemudian Nabi saw. mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang Khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata, "Rasulullah saw. telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besarnya mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi di hadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang Khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga

¹⁴Abu Dāud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak bin Bāsir, *Sunan Abu Dawūd*, (Jus IV; Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th.) h. 238

seratus ribu. " Dalam riwayat lain ada penambahan redaksi yang berbunyi, "Sebaik baik pernikahan adalah yang mudah maharnya"¹⁵

Adanya perintah Allah swt. dan perintah Rasul-Nya untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya mahar kepada istri. Meskipun demikian, bila setelah menerima mahar si istri memberikan lagi sebagian dari mahar tersebut kepada suaminya secara sukarela, suami boleh mengambilnya. Hal ini dapat dipahami secara jelas dari ujung ayat 4 surat al- Niša yang telah disebutkan sebelumnya.

Ulama Zhahiriyah menyatakan tidak mestinya mahar tersebut diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung. Namun dalam masa ikatan perkawinan mahar itu harus sudah diserahkan.

Karena mahar merupakan bagian yang harus ada dalam perkawinan, bahkan Imam Malik menganggap sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah *wajib*.

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta bendanya berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar. Akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.
- b. Barangnya suci dan bias diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan khamar, babi, atau darah karena semua itu haram dan tidak berharga.
- c. Barangnya bukan barang *ghāsab*. *Ghāsab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil ghasab tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.
- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syari'at Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam QS al-Qur'an dan demikian pula dalam hadis Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam al-Qur'an ialah menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan Allah dalam QS al-Qashash/28:27¹⁶

قَالَ لِأَيِّ أَبِي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمْنِي حَجَجٍ ۖ فَإِنْ أَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَنَجِدِي ۖ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ٢٧

Terjemahnya:

Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah urusanmu

¹⁵Muhammad bin Ismā'il Abu Abdillāh al-Bukhārī, *Sahih Bukhārī*, (Bairūt: Dār al-Fikr, 1990), h. 20.

¹⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 547

Contoh dalam hadis Nabi adalah menjadikan mengajarkan Al-Qur'an sebagai mahar sebagaimana terdapat dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'adi dalam bentuk *muttafaq alaih*, ujung dari hadis panjang yang dikutip di atas:

Artinya:

Nabi berkata: "Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat al-Qur'an?" Ia menjawab: "Ya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata: "Kamu hafal surat-surat itu diluar kepala?" dia menjawab: "Ya". Nabi berkata: "Pergilah, saya kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan al-Qur'an".

Ulama Hanafiyah berbeda pendapat dengan jumhur ulama dalam hal ini. Menurut ulama bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar memberikan pelayanan kepadanya atau mengajarnya al-Qur'an, maka mahar itu batal dan oleh karenanya kewajiban suami adalah mahar *mitsl*¹⁷.

Kalau mahar itu bentuk uang atau barang berharga, maka Nabi menghendaki mahar itu dalam bentuk itu yang lebih sederhana. Hal ini tergambar dalam sabdanya dari Uqbah bin Amir yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan disahkan oleh Hakim, ucapan Nabi:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ أَتْرَضِي أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانَةَ قَالَتْ نَعَمْ وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ أَتَرْضِينَ أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلَانًا قَالَتْ نَعَمْ فَزَوَّجَ أَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ فَدَخَلَ بِهَا الرَّجُلُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا وَكَانَ يَمُنُّ شَهَدَ الْحُدَيْبِيَّةَ وَكَانَ مِنْ شَهَدِ الْحُدَيْبِيَّةِ لَهُ سَهْمٌ بِحَيْبَرَ فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَنِي فُلَانَةَ وَلَمْ أَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ أُعْطِهَا شَيْئًا وَإِنِّي أَشْهَدُكُمْ أَنِّي أُعْطِيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِحَيْبَرَ فَأَخَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَتْهُ بِمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسُرُهُ

Artinya:

Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir; sesungguhnya Rasulullah SAW berkata kepada seorang laki-laki, "Apakah engkau senang jika aku nikahkan kamu dengan fulanah?" laki-laki itu menjawab, "Ya" Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada sang wanita, "Apakah engkau senang, jika aku nikahkan kamu dengan si fulan?" sang wanita pun menjawab, "Ya." Kemudian Nabi swt. mengawinkan keduanya, hingga laki-laki itu tidur dengannya, namun saat itu sang laki-laki belum menyebut mahar yang harus ia berikan, dan ia belum memberikan sesuatu kepada wanita tersebut. Laki-laki tersebut termasuk salah seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah, dan biasanya seorang yang mengikuti perjanjian Hudaibiyah akan mendapatkan bagian harta perang Khaibar. Ketika laki-laki tersebut mendekati ajalnya, ia berkata, "Rasulullah saw. telah mengawinkan saya dengan seorang wanita, dan saya belum menyebutkan besarnya mahar yang harus saya berikan, dan saya bersaksi di hadapan kalian semua, bahwa saya akan berikan bagian saya pada perang Khaibar kepada wanita tersebut sebagai mahar. Sang wanita itu pun mengambil bagian tersebut dan menjualnya dengan harga

¹⁷Ibnu al-Hummam, *Syarh Fath al-Qadir*, (Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970), h. 339.

seratus ribu. "Dalam riwayat lain ada penambahan redaksi yang berbunyi, "Sebaik baik pernikahan adalah yang mudah maharnya"¹⁸

Hal ini dikuatkan pula dengan hadis Nabi dari Sahal ibn Sa'ad yang dikeluarkan oleh al-Hakim yang mengatakan :

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِحِجَامَةٍ مِنْ حَدِيدٍ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Yahya Telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa'd bahwasanya; *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda kepada seseorang: "Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi."

Baik al-Qur'an maupun hadis Nabi tidak memberikan petunjuk yang pasti dan spesifik bila dijadikan mahar itu adalah uang. Namun dalam ayat Al-Qur'an ditemukan isyarat yang dapat dipahami nilai mahar itu cukup tinggi, seperti dalam firman Allah dalam QS al-Nisā/4:20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَبْدُلُوا زَوْجَكُمْ مَكَانَ زَوْجٍ ۖ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ۖ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا
أَتَأْخُذُونََهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ۗ ٢٠

Terjemahnya:

Jika kamu menginginkan menukar istri dan kamu telah memberikan kepada salah seorang diantara mereka sebesar qintha, maka janganlah kamu kamu ambil dari padanya sedikitpun apakah kamu mau mengambil secara kebohongan dan dosa yang nyata? ”.

Kata *qintha* dalam ayat tersebut bernilai tinggi. Ada yang mengatakan 1200 *uqiyah* emas dan ada pula yang mengatakan 70.000 *mitsqal*. Namun ditemukan pula ayat al-Qur'an yang dapat dipahami daripadanya nilai mahar itu tidak seberapa. Umpamanya, pada QS al-Thalāq/65 : 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا
وَاتَّهَأ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ ٧

Terjemahnya:

Hendaknya seseorang yang berkemampuan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.; siapa yang telah ditentukan Allah rezekinya hendaklah memberi nafkah sesuai dengan rezeki yang diberikan Allah itu. Allah tidak membebani seseorang kecuali sebanyak yang diberikan Allah. Allah akan menjadikan kelapangan dibalik kesusahan

Dengan tidak adanya petunjuk yang pasti tentang mahar ulama memperbincangkannya, mereka sepakat menetapkan bahwa tidak ada batas maksimal bagi sebuah mahar. Namun dalam batas minimalnya terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebanyak 10 dirham perak dan bila kurang dari itu tidak memadai dan oleh karenanya diwajibkan mahar *mitsl*,

¹⁸ Abu Dāud Sulaimān bin Asy'ats bin Ishak bin Bāsir, *Sunan Abu Dāud*, (Juz IV; Bairut: al-Maktabah al-Ashriyā', t.th), h. 238

dengan pertimbangan bahwa itu adalah batas minimal barang curian yang mewajibkan had terhadap pencuriannya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah 3 dirham perak atau seperempat dinar emas. Dalil bagi mereka juga adalah bandingan dari batas minimal harta yang dicuri yang mewajibkan had¹⁹ sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak memberi batas minimal dengan arti apapun yang bernilai dapat dijadikan mahar.

Bila mahar itu dalam bentuk barang, maka syaratnya: a) Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya; b) Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan dimiliki pula manfaatnya. Bila salah satunya saja dimiliki, seperti manfaatnya saja dan tidak zatnya umpama barang yang dipinjam tidak sah dijadikan mahar; c) Barang itu sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjualbelikan dalam arti abrang yang tidak boleh dijadikan mahar, seperti minuman keras, daging babi, dan bangkai; d) Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu diperlukan. Barang yang tidak dapat diserahkan pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar, seperti burung yang terbang di udara.

Mengenai besarnya mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa bagi mahar itu tidak ada batas tertinggi. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang batas rendahnya. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishāq, Abu Tsaur dan fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa bagi mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Ibnu Wahab dari kalangan Imam Mafik. Sebagian fuqaha yang lain berpendapat bahwa mahar itu ada batas terendahnya. Imam Malik dan para pengikutnya mengatakan bahwa mahar itu paling sedikit seperempat dinar emas murni atau perak seberat tiga dirham, atau bias dengan barang yang sebanding berate mas dan perak tersebut. Imam Abu Hanīfah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Riwayat lain ada yang mengatakan lima dirham, ada lagi yang mengatakan empat puluh dirham.

Pangkal silang perbedaan pendapat ini berasal dari dua hal, yaitu: a) Ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, karena yang dijadikannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit maupun banyak, seperti halnya dalam jual beli dan kedudukannya sebagai ibadah yang sudah ada ketentuannya. Demikian itu karena ditinjau dari segi bahwa mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan mengadakan persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah; b) Adanya pertentangan antar qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mahfum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah seperti pernikahan itu ibadah sedangkan ibadah sudah ada ketentuannya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat Bugis Bone terhadap mahar tanah dalam sebuah pernikahan. Lokasi penelitian ini di Kab. Bone Sulawesi Selatan. Sumber data diambil dari pengamatan atau observasi langsung terhadap tokoh masyarakat setempat yang dianggap memahami dan menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th), h. 14

perkawinan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam bentuk peneliti sebagai instrumen utama, panduan observasi, panduan wawancara, dan cek list dokumen serta alat pendukung lainnya seperti kamera dan alat tulis. Teknik pengolahan data mulai pengumpulan data, reduksi data, mengatur data, dan memverifikasi data. Data dalam bentuk kuantitatif akan diolah terlebih dahulu dengan rumus prosentase agar dapat dideskripsikan, sementara data dalam bentuk kualitatif akan dideskripsikan. Uji validitas data menggunakan teknik triangulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemahaman Masyarakat Bugis Bone terhadap Mahar Tanah

Secara filosofis, adat dipandang sebagai suatu yang memiliki makna personifikasi pada manusia dalam kedudukannya yang mulia. Hal tersebut terurai secara moral dan terbentuk dari suatu kepercayaan yang utuh di tengah-tengah masyarakat sehingga memiliki tata nilai tersendiri yang melekat dan menjadikannya sebagai suatu ciri khas tersendiri dan diyakini sebagai suatu ajaran moral untuk mengatur segala bentuk hubungan, baik dari segi tingkah laku dalam pergaulan individu dengan individu lainnya, individu dengan masyarakat sekitarnya maupun dalam hal hubungan antara manusia dengan alam semesta begitupun antara manusia dengan sang pencipta.

Jejak penelusuran ilmiah Mattulada mengenai adat-istiadat menyebutkan bahwa hal tersebut adalah merupakan suatu yang luhur yang memperlihatkan desainnya dalam bentuk wujud watak masyarakat dan kebudayaan serta individu-individu yang menjadi pendukungnya.²⁰ Nilai luhur inilah yang menjadi pendorong atau motivasi untuk diamalkan dalam setiap interaksi kehidupan bermasyarakat dan akan terus dipertahankan sebisa mungkin, salah satunya dengan cara atau metode diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Sementara itu, Rasdiyana dalam penemuannya yang berusaha melacak kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Bugis sejak dahulu mengungkap bahwa kepercayaan yang dianut orang Bugis sejak dari dulu adalah agama Islam²¹. Olehnya itu pengaruh yang bercorak Islam mewarnai prosesi perkawinan adat Bugis Bone.

Perpaduan antara budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat dengan kepercayaan yang hadir dan menjadi warna yang berbeda atau ciri khas tersendiri terhadap perilaku golongan masyarakat tertentu terhadap pelaksanaan kegiatan tertentu adalah merupakan suatu kolaborasi kultural atau yang dikenal dengan sebutan akulturasi budaya.

Kongretisasi akulturasi budaya dapat terlihat pada prosesi perkawinan adat Bugis Bone yaitu dengan adanya tahapan peminangan dan pemberian mahar/maskawin atau yang dikenal dengan istilah dalam Bahasa bugis yaitu *sompa*.

Peminangan²² dan pemberian mahar jelas telah disyariatkan dalam Islam dan telah diatur sedemikian rupa, khusus untuk pemberian mahar pada pernikahan adat Bugis Bone memiliki ciri khas tersendiri yang berbeda sebagaimana lazimnya

²⁰Lihat Rahman Rahim, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis* (Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1992), h. 124

²¹Andi Rasdiyana, *Latoa Lontara Tanah Bone*, (Makassar: Alauddin University Press, 2014), h. 88

²²A.M. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 24

pemberian mahar secara umum yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar pada perkawinan. Perbedaannya hanya terletak pada instrumen dan obyek mahar yang diberikan namun secara substansial tetap sejalan dengan apa yang disyariatkan oleh agama Islam.

Sejauh penelusuran dilakukan di lokasi penelitian, peneliti berhasil menghimpun beberapa data dari hasil observasi dan hasil wawancara mengenai banyaknya peristiwa perkawinan di Kab. Bone dan tingginya angka pemberian tanah sebagai mahar di dalamnya.

Adapun data yang diperoleh sebagai berikut:

- a. KUA Kec. Ulaweng jumlah peristiwa nikah pada tahun 2017 sebanyak 255, persentase mahar tanah di atas 50%
- b. AKUA Kec. Tanete Riattang, Jumlah Peristiwa nikah pada tahun 2017 sebanyak 424, persentase mahar tanah diatas 50%
- c. KUA Kec. Tanete Riattang Barat jumlah Peristiwa nikah pada tahun 2017 sebanyak 403, persentase mahar tanah di atas 60%
- d. KUA Kec. Ponre, Jumlah Peristiwa nikah pada tahun 2017 sebanyak 116, persentase mahar tanah berkisar 50%
- e. KUA Kec. Barebbo, jumlah peristiwa nikah pada tahun 2017 sebanyak 267, persentase mahar tanah di atas 50%

Kecamatan Ulaweng, Kec. Tanete Riattang dan Tanete Riattang Barat Menjadi sampel daerah Kabupaten Bone yang berada di area perkotaan, kemudian Kec. Barebbo dan Kec. Ponre menjadi sampel Kab. Bone di area pedesaan atau daerah pedalaman²³.

Berdasarkan dengan data tersebut, sudah cukup memberi keterangan bahwa di Kab. Bone sampai saat ini pemberian tanah sebagai mahar dalam peristiwa perkawinan masih sangat mendominasi ketimbang pemberian mahar dengan barang atau benda yang lainnya. Hal tersebut juga menandakan bahwa masyarakat Bugis Bone pada umumnya masih tetap mempertahankan kebiasaan-kebiasaan atau tradisi lama yang diwariskan oleh para pendahu mereka tanpa tergerus atau terkikis oleh perkembangan zaman. Disamping itu pula hal tersebut membuktikan akan kegigihan masyarakat Bone dalam mempertahankan apa yang telah diyakini selama ini bahwa mahar atau *sompa* yang paling baik yang harus diberikan oleh pihak laki-laki pada saat pelaksanaan perkawinan adalah sebidang tanah.

Sebidang tanah adalah merupakan mahar yang paling baik, keyakinan ini bukan tanpa dasar yang kuat karena jika dikaji secara mendalam dari sudut pandang hukum adat yang begitu cukup kental dipertahankan dalam perkawinan adat Bugis Bone, ternyata tanah menurut keyakinan mereka memiliki nilai-nilai filosofis yang dikemukakan oleh salah seorang narasumber²⁴ sebagai berikut:

1. *Sompa* tanah (mahar tanah) mengandung nilai-nilai luhur yang patut untuk diteladani

Sehubungan dengan tanah mahar dalam penelitian ini, pada umumnya masyarakat Bugis Bone yang mempraktikkan adat atau kebiasaan-kebiasaan ini dengan memahami bahwa adanya pemberian tanah sebagai *sompa* (mahar) dalam perkawinan merupakan suatu nilai yang luhur dan telah diwujudkan oleh para pendahulu-pendahulu mereka sebelumnya secara turun-temurun. Olehnya itu, sudah

²³Data yang disajikan diperoleh langsung dari Kantor KUA yang bersangkutan dan adapun mengenai persentase pemberian tanah sebagai mahar pada peristiwa nikah diperoleh langsung melalui wawancara kepada setiap kepala kantor yang di temui di lokasi penelitian.

²⁴Hamzah Latif, (32 tahun) akademisi sekaligus dosen di IAIN Watampone, *Wawancara*, Kelurahan Otting, 22 November 2018, pukul 10.00 WITA

menjadi suatu keharusan mengikutinya guna melestarikan tradisi atau budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat.

2. *Sompa* tanah (mahar tanah) sarat nilai-nilai kepatuhan dan penghormatan terhadap apa yang telah digariskan oleh para pendahulu

Mahar tanah atau *sompa* ini menjadi satu ciri khas yang sarat akan nilai-nilai sakral dalam pernikahan, itulah sebabnya jika hal tersebut ditiadakan maka akan mengurangi kesakralan yang terkandung dalam *lokal wisdom* atau kearifan lokal yang hidup dalam interaksi sosial bermasyarakat. Nilai kesakral itu tercermin pada kepatuhan untuk mengikuti apa yang telah digariskan oleh para pendahulu dan leluhur-leluhur mereka dan apabila menyalahinya adalah merupakan bentuk pembangkangan yang sengat bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan nilai-nilai penghormatan serta penghargaan kepada para pendahulunya.

3. *Sompa* tanah (mahar tanah) sarat akan makna-makna filosofis sebagai berikut

- a. Simbol kehidupan

Tanah adalah bagian terpenting bagi manusia, selain sebagai asal muasal atau dasar penciptaan, tanah juga menjadi sumber kehidupan sehari-hari oleh masyarakat. Tanah tidak bisa dipisahkan karena darinyalah apa yang tumbuh di muka bumi ini, dari tanah pula apa yang terpancar kemudian mengalir di permukaannya. Oleh karena itu perkawinan adalah gerbang menuju terbentuknya suatu kehidupan yang baru, suatu dasar yang akan membina mahlilai rumah tangga. Dalam rumah tangga ini akan terbentuk suatu jalinan kehidupan keluarga. Jika suatu pondasi bangunan rapuh maka sudah barang tentu segala macam bentuk bangunan yang berdiri di atasnya sewaktu-waktu akan roboh. Pada titik inilah tanah sebagai mahar harus ada karena diyakini sebagai simbol kehidupan kokoh.

- b. Simbol kesejahteraan dan keamanan

Tanah adalah merupakan aset yang bernilai relatif tinggi harga jualnya. Dari segala macam bentuk, entah itu perkebunan, persawahan atau bahkan tanah kapling untuk area lahan perumahan selain bernilai jual relatif tinggi, juga dapat dijadikan sebagai mata pencarian yang hasilnya juga cukup relatif tinggi dan menjanjikan.

Sesuai dengan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan menenpatkan Kabupaten Bone sebagai daerah yang paling luas penggunaan lahannya sebagai area pertanian atau persawahan. Tidak kurang dari 112.331 Ha.²⁵ lahannya menjadi area pertanian sebagai sumber mata pencarian masyarakatnya.

Hemat peneliti, dari data tersebut merupakan suatu bukti bahwa jika saat ini saja ditengah-tengah perkembangan zaman dan globalisasi masih terdapat mayoritas masyarakat Kab. Bone yang bertumpuh pada mata pencarian dengan cara bertani maka sudah bisa dipastikan hal tersebut juga dialami oleh pendahulu-pendahulu mereka. Maka sangat wajar apabila tanah yang merupakan aset yang relatif nilai jualnya tinggi dan juga apa yang dihasilkan darinya cukup menjanjikan dijadikan mahar dalam prosesi perkawinan.

- c. Simbol perekat kasih sayang dan penyatuan rasa cinta

²⁵Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013 di Sulawesi Selatan*, dalam <http://sulsel.bps.go.id>, diakses 01 November 2018.

Sifat tanah yang padat dan kemampuan merekatkan beberapa unsur di dalamnya menjadi suatu cerminan yang harus dimiliki oleh kedua belah pihak (suami-istri) dalam membangun rumah tangga. Merupakan suatu keniscayaan bahwa diantara mereka berdua memiliki sisi kesamaan dan perbedaan. Persamaan akan melanumbuhkan rasa cinta kasih dan perbedaan akan melahirkan rasa yang saling memahami dan menerima apa adanya. Rasa cinta dan kasih sayang ini seyogyanya bisa menyatu dan merekat kuat sehingga bagaimanapun bentuk perbedaan yang ada itu adalah bagian yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya sebagaimana sifat tanah bukan hanya monoton dengan segala unsur yang terkandung di dalamnya akan tetapi juga mampu menerima dan menyatukan beberapa unsur yang timbul secara eksternal. Makna inilah yang tertuang dalam istilah “*mamuare mattana pappojinna*” (semoga rasa cintanya menyatu seperti tanah mampu merekatkan beberapa unsur yang ada di dalamnya)²⁶

Mencermati hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, sebagian besar narasumber hanya mampu memberikan keterangan secara singkat saja dari beberapa pertanyaan yang diajukan, utamanya dari kalangan masyarakat biasa yang tergolong relatif awam. Mereka hanya mampu menyandarkan kepada adat kebiasaan atau tradisi yang selama ini telah dilakukan secara turun-temurun. Perlu peneliti pertegas bahwa salah satu pertanyaan yang paling mendasar yang diajukan kepada narasumber dan jawabannya hampir secara keseluruhan sama yaitu “mengapa dalam perkawinan adat Bugis Bone selalu menggunakan tanah sebagai mahar atau *sompa*?” jawabannya adalah “karena itu merupakan adat turun-temurun yang telah dilakukan oleh para pendaulu kami”

Meskipun demikian, ada sebagian kecil narasumber yang peneliti datangi dari kalangan akademisi dan tokoh adat yang memberikan keterangan sesuai apa yang telah tertuang dalam nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam *sompa* atau mahar tanah yang telah lama diwujudkan oleh masyarakat Bugis Bone dalam acara perkawinan.

Masyarakat adat Bugis Bone yang menjadikan tanah sebagai mahar dalam perkawinan meyakini bahwa tanahlah yang paling baik dibandingkan dengan emas, intan berlian, uang, seperangkat alat shalat atau barang lainnya untuk dijadikan mahar dalam perkawinan. Itulah sebabnya mengenai ukuran luas tanah pada mahar tidak tidak dipermasalahkan atau tidak ada ketentuannya secara rinci yang ditetapkan. Hal tersebut tercermin dalam pribahasa orang terdahulu mereka yang mengatakan “*na mauni siallakkuang tedong*”²⁷ (maksudnya meskipun ukurannya tidak terlalu luas hanya seukuran dengan kubangan lumpur untuk seekor kerbau). Begitu pula jenisnya juga tidak ada ketentuan tertentu. ada kalanya berbentuk sebidang tanah persawahan, kebun, tambak atau empang, tanah kapling untuk pekarangan rumah, yang jelasnya tanah itu tetap bernilai dan memiliki manfaat sebagaimana mestinya.

B. Kedudukan Mahar Tanah pada Perkawinan Adat Bugis Bone

Pemberian mahar dalam perkawinan menurut masyarakat Bugis Bone bukan hanya sekedar perintah agama yang harus ditunaikan akan tetapi lebih dari pada itu, pemberian mahar adalah merupakan bentuk kesungguhan laki-laki untuk merancang,

²⁶Hamzah Latif, (32tahun) akademisi sekaligus dosen di IAIN Watampone, *Wawancara*, Kelurahan Otting, 22 November 2018, pukul 10.00 WITA.

²⁷Sahrudin, (45 tahun), Tokoh Masyarakat di Kec. Ulaweng Kab. Bone sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA, *Wawancara*, Kec. Ulaweng, Kab. Bone, Selasa, 4 Desember 2018. Puku 11.00 WITA.

membentuk dan membangun serta adanya kesiapan dan keseriusan untuk membina rumah tangga berdampingan dengan perempuan yang akan dipersuntingnya. Sehingga dari hal tersebut bisa menjadi tolok ukur mengenai kesiapannya dalam merajuk mahligai rumah tangga dan jika telah memiliki usaha atau sumber mata pencarian yang darinya mampu mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan materi.

Masyarakat bugis bone memandang sebidang tanah yang dijadikan mahar lebih tinggi manfaatnya dibanding dengan benda atau barang lainnya karena tanah meskipun ukurannya relatif sempit hanya seukuran dengan tanah kapling pekarangan tetap dianggap bisa membawa manfaat karena banyak hal yang bisa dilakukan atasnya. Apalagi jika ukuran sebidang tanah itu relatif luas seperti sebidang tanah persawahan atau perkebunan maka sudah bisa dipastikan darinya akan dapat diambil banyak manfaat. Salah seorang tokoh masyarakat yang di temui di lapangan mengatakan bahwa begitu pentingnya mahar tanah pada perkawinan di desa ini, setiap ada orang datang melamar maka langsung dipertanyakan apa maharnya? *Eengka muga sompa tana na?* artinya adakah berupa tanah yang bisa dijadikan mahar?. Jika yang datang melamar itu adalah orang yang sudah mengerti tradisia atau kebiasaan adat maka secara otomatis sudah dipersiapkan hal tersebut jauh hari sebelumnya namun jika yang datang melamar sama sekali tidak memiliki sebidang tanah yang bisa dijadikan mahar maka biasanya beralih dalam bentuk lain yaitu bisa berupa tumbu-tumbuhan seperti pohon kelapa atau pohon cengkeh, kalupun memang hal tersebut juga tidak ada maka barulah beralih kepada jenis mahar yang lainnya seperti emas, uang dan seperangkat alat shalat. Seperti itulah yang dikemukakan salah seorang narasumber yang kami sambangi yang berdomisili di salah satu kecamatan bagian ujung Kab. Bone tepatnya di Kec. Ajangale²⁸.

Memcermati dari apa yang peneliti temukan dilapangan, meskipun masyarakat bugis bone menenpatkan mahar tanah pada kedudukan yang paling penting nilainya ketimbang jenis mahar yang lain, namun bukan berarti hal tersebut menjadi suatu yang harus dipaksakan keberadaannya. Tetap ada kelonggaran yang diberikan apabila yang datang meminang itu sama sekali tidak dapat menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinannya. Hal tersebut juga memberi bukti bahwa apa yang telah diatur dan disepakati dalam hukum adat tidak selamanya harus dipaksakan untuk dilakukan jika memang terdapat hambatan atau keterbatasan di dalamnya.

V. PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat Bugis Bone sudah sejak lama menjalankan tradisi dalam perkawinan yaitu menjadikan sebidang tanah sebagai mahar di dalamnya. Hal tersebut adalah merupakan upaya untuk melestarikan tradisi atau adat istiadat secara turun-temurun.

Menjadikan sebidang tanah sebagai mahar dalam perkawinan adat Bugis Bone karena menganggap bahwa tanahlah yang paling baik untuk dijadikan sebagai mahar dibanding dengan jenis barang atau benda-benda lain. Bahkan ada ungkapan yang menggambarkan kelebihan ini yaitu "*na mauni siallakkuang tedong*" artinya, meskipun ukuran luasnya hanya relatif sempit hanya seukuran dengan kubangan lumpur kerbau jika itu adalah tanah maka itulah yang terbaik. Disamping itu pula, tanah tersebut dipahami bahwa secara filosofis tanah merupakan sebagai sumber kehidupan. Di sisi

²⁸Arisman, (27 tahun) salah satu tokoh pemuda di Kec. Ajangale, Kab. Bone, *Wawancara*, 20 November 2018.

lain adanya sifat khusus tanah yang padat dan mampu merekatkan dan menyatukan beberapa unsur yang berbeda di dalamnya diibaratkan dengan penyatuan dua jenis kelamin yang berbeda antara laki-laki dengan perempuan dan adanya sifa-sifat bawan yang tentunya juga berbeda antara satu dengan yang lainnya direkatkan dan dipersatukan dengan adanya rasa cinta dan kasih-sayang serta niat baik dan tulus untuk membangun rumah tangga.

Pemberian mahar dalam perkawinan menurut masyarakat Bugis Bone bukan hanya sekedar perintah agama yang harus ditunaikan akan tetapi lebih dari pada itu, pemberian mahar adalah merupakan bentuk kesungguhan laki-laki untuk merancang, membentuk dan membangun serta adanya kesiapan dan keseriusan untuk membina rumah tangga berdampingan dengan perempuan yang akan dipersuntingnya. Sehingga dari hal tersebut bisa menjadi tolok ukur mengenai kesiapannya dalam merajuk mahligai rumah tangga dan jika telah memiliki usaha atau sumber mata pencarian, maka darinya mampu mendatangkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan materi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. II; Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1994.
- Abu Dāud Sulaiman bin Asy'ats bin Ishak bin Bāsir, *Sunan Abu Dāud*, Juz IV; Bairut: al-Maktabah al-Ashriyah, t.th.
- Arifin, Gus, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqh Nikah dan Kama Sutra Islami*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, *Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2013 di Sulawesi Selatan*, dalam <http://sulsel.bps.go.id>.
- Bakry, Nazar, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada, 1994.
- Bukhāri, Muhammad bin Ismāil Abu Abdillāh al-, *Sahih Bukhāri*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1990.
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Cet. II; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1987.
- Ibnu al-Hummām, *Syarh Fath al-Qadir*, Cairo: Musthafa al-Babiy al-Halabiy, 1970.
- Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, Semarang: Maktabah Usaha Keluarga, t.th
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Bogor: PT. Pantja Cemerlang, 2014.
- Marāgi, Ahmad Mustāfa al-, *Tafsir al-Marāghi*, Juz. IV, Mesir: Mustāfa Al-Bābi Al-Halābi, 1974.
- Nurudin, Amir, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.

- Rahim, Rahman, *Nilai-nilai Utama Kebudayaan Bugis*, Ujung Pandang: Hasanuddin University Press, 1992.
- Rasdiyanah, Andi, *Latoa Lontara Tanah Bone*, Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Ridwan, Muhammad Saleh, *Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makassar: Alauddin Press.
- Shihab, Quraish, *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Cet. V; Vol 2, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Hukum Perkawinan*, Cet. II; Jakarta: Predana Media, 2007.
- Tihami, A.M. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ustaimy, M. Saleh al-, *Pernikahan Islam*, Jakarta: Risalah Gusti. 1992.

Sumber Wawancara

- Hamzah Latif, (32 tahun) akademisi sekaligus dosen di IAIN Watampone, *Wawancara*, Kelurahan Otting.
- Sahrudin, (45 tahun), Tokoh Masyarakat di Kec. Ulaweng Kab. Bone sekaligus menjabat sebagai Kepala KUA, *Wawancara*, Kec. Ulaweng, Kab. Bone.
- Arisman, (27 tahun) salah satu tokoh pemuda di Kec. Ajangale, Kab. Bone, *Wawancara*,